



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KECAMATAN CIBODAS

Jl. Prambanan Raya No. 1 Telp 55650038, Cibodas

Kota Tangerang 15138

KEPUTUSAN CAMAT CIBODAS KOTA TANGERANG NOMOR : 800 /Kep. –Kemasy/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN CIBODAS KOTA TANGERANG PERIODE 2021-2022

- Menimbang : a. Bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Bahwa dalam upaya pemenuhan hak anak, khususnya hak partisipasi anak dalam perlindungan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Camat Cibodas tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Cibodas Periode 2021-2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 89).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT CIBODAS TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN CIBODAS PERIODE 2021-2022

KESATU : FORUM ANAK KECAMATAN CIBODAS PERIODE 2021-2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Forum anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok:

- a. Menyalurkan aspirasi anak;
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. Melakukan koordinasi dengan Forum Anak Kota Tangerang dalam setiap rencana kegiatan;
- d. Melaporkan setiap rencana program/kegiatan Camat Cibodas melalui Sekretaris Kecamatan.

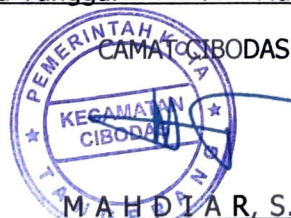
KETIGA : Forum anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi :

- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi antar anak di Wilayah Kecamatan Cibodas;
- b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menambah wawasan pengetahuan dan teknologi;
- c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan dan motivator bagi anak di Wilayah Kecamatan;
- d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di Wilayahnya;
- e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah internasional;
- f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan Forum Anak Kota Tangerang (FAKT) dan Fasilitator.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibodas
Pada Tanggal : Maret 2021



MAHDIA R, S. STP
NIP. 19822020 20012 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth .

1. Yth. Walikota Tangerang (Sebagai Laporan)
2. Yth. Wakil Walikota Tangerang (Sebagai Laporan)
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Tangerang (Sebagai Laporan)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT CIBODAS KOTA TANGERANG

NOMOR : 800 /Kep. –Kemasy/2021

TANGGAL : Maret 2021

TENTANG : Pembentukan Pembentukan Forum Anak Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Periode 2021-2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KECAMATAN CIBODAS KOTA TANGERANG PERIODE 2021-2022

NO	JABATAN	NAMA PENGURUS
1.	Fasilitator	MAYRICAN ANGEL
2.	Badan Pengurus Harian	Ketua Umum ALYA EKA KHAIRUNNISA
		Sekretaris SABRINA SLSABILLAH
		Bendahara MUTHIA SALSABILA
3.	Kluster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan	Koordianator MEISYA APRICYA
		Anggota 1. ANNISA SALSABILA
		2. ZALFAA RHEYA ANDRE
		3. TASYA LAILA RAHMA
4.	Kluster 2 : Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif	Koordianator NAURAH MUMTAHANNAH NOOR SALIM
		Anggota 1. ANNUR DINDA FAJRIAH
		2. DINA AGATHA
		3. FIRLY HENDRIKA PUTRI
5.	Kluster 3 : Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Koordianator ZENITHA RAMADHANI
		Anggota 1. ALVINA SHAFa RAMADHANI
		2. ANNISA KHAIRUNNISA
		3. YUNITA ANDIANY
		4. ALHAURA ZAHWA FADILAH
6.	Kluster 4 : Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni	Koordianator RANYA KAYLA BILQISTHI
		Anggota 1. YOGA SAPUTRA MARTIN
		2. NATHASYA AGMY PRAMESWARI
		3. SITI RABBIATUL AMELIA
		4. SARAH DIANRA PELAWI
7.	Kluster 5 : Bidang Perlindungan Khusus	Koordianator FELANI AZZAHRA
		Anggota 1. PUTRI MELIYANA
		2. NAILAH AURA DEWI
		3. LESTARI AURA DEWI
		4. NADILLA



 CAMAT CIBODAS

 MAHDIAR, S. STP

 NIP. 19822020 20012 1 001